



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 16/PL.03.4-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN JADWAL WAKTU TAYANG, TANGGAL DAN TEMPAT  
SERTA WILAYAH/ZONA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye;

b. bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jadwal Kampanye rapat umum dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan

Partai . . .

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;

- c. bahwa untuk menjaga stabilitas keamanan selama masa Kampanye, KPU Kabupaten Ciamis telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya dari pihak keamanan sepakat untuk membagi lokasi pelaksanaan Kampanye dengan sistem wilayah/zona;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Jadwal Waktu Tayang, Tanggal dan Tempat serta Wilayah/Zona Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik . . .

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 210/343/Kesbangpol-

2017 dan Nomor: 121/PP.01.3-NK/3207/KPU-Kab/VII/2017 tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018;

2. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dengan Stakeholder dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor : 16/PL.03.4-BA/3207/KPU-Kab/II/2018, tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye, Rapat Umum, Rapat Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN JADWAL WAKTU TAYANG, TANGGAL DAN TEMPAT SERTA WILAYAH/ZONA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Waktu Tayang, Tanggal dan Tempat serta Wilayah/Zona Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Jadwal Waktu Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis dalam 1 (satu) hari dimulai sejak Pukul 09.00 s/d 18.00 WIB;
- KETIGA : Jadwal Kampanye Rapat Umum untuk masing-masing Pasangan Calon dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pasangan . . .

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) dilaksanakan di Wilayah/Zona I (satu), yang meliputi: Kecamatan Sukamantri, Panjalu, Panumbangan, Cihaurbeuti, Sindangkasih, Cikoneng, Sadananya, Ciamis, Baregbeg, Cipaku, Kawali, Lumbung dan Panawangan; dan
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) dilaksanakan di Wilayah/Zona II (dua), yang meliputi: Kecamatan Jatinagara, Rajadesa, Rancah, Tambaksari, Sukadana, Cisaga, Cijeungjing, Cimaragas, Cidolog, Pamarican, Banjaranyar, Banjarsari, Purwadadi, dan Lakbok.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis  
Pada tanggal 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

**KIKIM TARKIM**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

